

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merusak tatanan sosial dan ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, peran kejaksaan menjadi sangat penting dalam penegakan hukum dan pemulihan kerugian keuangan negara.¹ Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menuntut pelaku korupsi dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan landasan hukum bagi kejaksaan untuk melakukan tindakan pemulihan aset dan kerugian keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi “Merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi”, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Dalam hal ini, kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai agen pemulihan aset negara.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan dana yang signifikan untuk melakukan modernisasi dan pembangunan di berbagai sektor, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Proses pembangunan ini, yang direncanakan dan dilakukan secara berkelanjutan, dapat mengubah perilaku masyarakat, baik dalam aspek positif maupun negatif. Namun, pelaksanaan pembangunan sering kali terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kejahatan yang berupa penyalahgunaan anggaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan ini bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kerabat, dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, yang dikenal dengan istilah korupsi.²

¹ I Gusti Ketut Ariawan, “Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara,” *Kertha Patrika* 33, no. 1 (2018): 1–8.

² Mulyawan, “Korupsi dalam Pusaran Politik dan Budaya”, <https://www.pn-palopo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/keadaan-sumber-daya-manusia/30-berita/artikel/220-korupsi-dalam-pusaran-politik-dan-budaya> (diakses pada tanggal 17 November 2024)

Banyak pakar dan pengamat dari berbagai bidang, termasuk ekonomi dan politik, berpendapat bahwa korupsi telah menjadi masalah yang sangat serius dan mendalam di Indonesia. Beberapa menyatakan bahwa korupsi telah menjadi fenomena kronis yang sulit diatasi, bahkan ada yang menganggapnya sebagai bagian dari budaya dalam pemerintahan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir cenderung tinggi dan semakin memburuk. Misalnya, hasil survei dari The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua terburuk dari dua belas negara yang dianalisis.³

Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku korupsi telah meluas di berbagai lapisan masyarakat, muncul dalam bentuk yang beragam seperti uang rokok, komisi, dan suap, yang sering dianggap sebagai hal yang wajar. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengubah norma-norma sosial dan nilai-nilai yang ada. Praktik korupsi menunjukkan perkembangan yang pesat dalam hal bentuk, jenis, dan modus operandi. Contohnya, pemberian uang rokok dan ucapan terima kasih menjadi hal yang sering terjadi, di mana seseorang memberikan uang kepada pejabat untuk memperoleh kemudahan dalam urusan yang seharusnya dilaksanakan tanpa imbalan. Pembiaran dan penerimaan masyarakat terhadap tindakan ini berpotensi mengarah pada korupsi yang lebih besar. Menurut Arief Budiman, Indonesia rentan terhadap masalah korupsi, yang banyak dipicu oleh kondisi birokrasi yang mendukung munculnya kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk, mencakup penyalahgunaan kebijakan dan prosedur pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah kriminal, tetapi juga terkait dengan perubahan karakter dan perilaku masyarakat.⁴

Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas resmi yang diemban oleh individu dalam jabatan publik, yang sering kali bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu.⁵ Selain itu, korupsi mencerminkan budaya buruk yang telah tertanam dalam moralitas manusia. Untuk mengatasi budaya korupsi, penting untuk mencari penyebab dan cara-cara untuk memperbaikinya. Sumber utama dari budaya korupsi ini berasal dari individu itu sendiri, sehingga upaya perbaikan harus

³ Didin Damanhuri, *Korupsi, Reformasi, Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2016), 12.

⁴ Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan*, (Salatiga: Yayasan Padi dan Kapas, 1991), 11.

⁵ Robert Klitgaard, *Memberantasi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 31.

dimulai dari dalam diri individu melalui pengembangan etika yang lebih jujur, selain juga melalui penegakan hukum dari luar.⁶

Korupsi bukanlah isu yang baru, dan kesadaran bahwa tindakan ini harus diberantas telah meningkat. Dampak negatif dari korupsi sangat terasa, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, karena tidak hanya merugikan aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pangan, pembangunan, dan keamanan negara. Korupsi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengingat banyaknya aset negara yang hilang akibat tindakan ini. Menanggapi hal tersebut, aparat penegak hukum mulai menerapkan metode baru berupa *asset recovery*. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena tujuan dari *asset recovery* adalah memutuskan hubungan pelaku dengan aset yang diperoleh melalui tindakan korupsi. Jika ditemukan, pelaku tidak hanya akan menghadapi hukuman penjara, tetapi juga kehilangan harta kekayaannya. Untuk itu, Kejaksaan membentuk tim khusus yang bertugas menangani masalah *asset recovery*, dengan fokus utama untuk mengembalikan aset negara kepada pihak yang berhak, termasuk negara itu sendiri.⁷

Salah satu aspek penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah upaya untuk merampas aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Proses perampasan aset ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian yang diderita negara. Kejaksaan memiliki peran sentral dalam proses ini, mulai dari penyidikan hingga penuntutan. Di Indonesia, kerangka hukum mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah diatur dalam undang-undang. Meskipun demikian, tantangan dalam pelaksanaannya masih sangat besar. Kasus-kasus korupsi sering kali melibatkan jaringan yang kompleks dan aset yang tersebar di berbagai lokasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mengidentifikasi dan merampas aset-aset tersebut.⁸

Pentingnya peran kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan negara juga terlihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam berbagai kasus besar. Kejaksaan Agung telah melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian dan

⁶ Gusti Ayu Tita, "Penyebab dan Cara Mengatasi Budaya Korupsi", <https://stekom.ac.id/artikel/penyebab-dan-cara-mengatasi-budaya-korupsi> (diakses pada tanggal 17 November 2024)

⁷ Hasanul Mulkan, "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Ilmu Hukum*, 8: 1 (Juni 2023): 174-80.

⁸ Eka Iskandar, "Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Bagian III)", <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-ii/> (diakses pada tanggal 17 November 2024)

KPK, untuk mengoptimalkan penanganan kasus-kasus korupsi. Kerjasama antar lembaga ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan pemulihan aset. Selain itu, aspek yuridis juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas kejaksaan. Penerapan undang-undang yang tepat dan konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa proses perampasan aset berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Dalam konteks global, banyak negara telah mengembangkan mekanisme yang efektif untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi. Pengalaman internasional ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam meningkatkan efektivitas peran kejaksaan. Dengan mempelajari praktik terbaik dari negara lain, kejaksaan dapat mengadopsi strategi yang lebih baik dalam penanganan kasus korupsi. Dari segi kebijakan, pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat regulasi yang berkaitan dengan perampasan aset. Ini termasuk memperjelas prosedur dan memperkuat basis hukum untuk mendukung tugas kejaksaan. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan proses perampasan aset dapat dilakukan dengan lebih efisien.⁹

Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat kejaksaan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus korupsi. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten akan membantu kejaksaan dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif. Keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga perlu didorong. Kejaksaan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak pidana korupsi. Dengan dukungan masyarakat, upaya pemulihan aset akan menjadi lebih mudah dan efektif. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, kerjasama internasional dalam penegakan hukum juga menjadi krusial. Kejaksaan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum di negara lain untuk melacak dan merampas aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri. Hal ini akan memperkuat upaya pemulihan kerugian keuangan negara secara keseluruhan. Kesadaran kolektif akan perlunya memberantas korupsi muncul karena dampak negatif yang ditimbulkannya. Korupsi memberi beban berat pada masyarakat, terutama yang miskin, karena tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengganggu sektor lain seperti pendidikan, pangan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan bahkan

⁹ Wingate Grant, *Stolen Asset ReGuide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington D. C.: The World Bank and UNODC, 2009), 39.

keamanan negara. Korupsi merusak legitimasi dan kredibilitas pemerintah di mata rakyat, sementara jumlah kekayaan negara yang hilang akibatnya sangat besar.¹⁰

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sebagai lembaga negara, Kejaksaan memiliki wewenang dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim. Kejaksaan juga berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang bertindak untuk mengambil aset hasil korupsi melalui gugatan perdata, sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 35 butir d Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Penerapan gugatan perdata terhadap aset hasil korupsi didasarkan pada prinsip *Asset Recovery* dan litigasi multiyurisdiksi, serta prinsip penyitaan atau perampasan terhadap kekayaan yang dicuri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan substantif mengenai Jaksa Pengacara Negara yang berfungsi mengembalikan keuangan atau aset negara yang hasil dari tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1999. Jaksa Pengacara Negara dapat menggugat pihak yang merugikan keuangan atau aset negara berdasarkan kerugian perdata.¹¹

Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi, baik oleh individu maupun kelompok, merupakan salah satu tugas Kejaksaan, yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengoptimalkan peran Jaksa sebagai Pengacara Negara. Upaya ini mencakup pengembalian kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti dari tindak pidana korupsi, seperti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga kejaksaan memiliki wewenang untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Seorang pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji, berpendapat bahwa pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsi merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang mengharuskan adanya proses untuk mencabut hak atas aset pelaku dari negara yang menjadi korban kerugian, baik keuangan maupun aset. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyitaan, pembekuan, dan perampasan, baik dalam konteks lokal, regional, maupun internasional, sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara yang sah.

¹⁰ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif*, (Yogyakarta: LHSP, 2009), 1.

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), 149.

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, langkah-langkah yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perampasan aset dan pemulihan kerugian keuangan negara adalah langkah yang positif. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Akhirnya, peran kejaksaan dalam proses perampasan aset dan pemulihan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Dengan kerjasama antara berbagai pihak, dukungan regulasi yang kuat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan perubahan yang signifikan bagi bangsa Indonesia.¹²

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Peran kejaksaan dalam proses perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi.
2. Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

b. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini sangat penting dan diperlukan untuk membantu peneliti dalam menganalisis penelitian yang dilakukan. Dalam kajian ini, peneliti akan lebih memfokuskan perhatian pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini akan dibatasi pada wilayah hukum Indonesia dan hanya akan membahas peran kejaksaan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
2. Pembahasan akan difokuskan pada tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001, tanpa membahas tindak pidana lainnya.

c. Rumusan Masalah

Untuk membatasi pembahasan agar penelitian ini tidak terlalu luas dan untuk mendapatkan hasil serta gambaran yang jelas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dalam Proses Perampasan Aset Hasil Korupsi untuk Mengembalikan Kerugian Negara?

¹² Elwi Danil, "Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya," *Unes Law Review*, 6: 1 (Desember 2023): 3820–3829.

2. Bagaimana Penerapan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara yang Diterapkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditetapkan tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis peran kejaksaan dalam proses perampasan aset terkait tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk menilai prosedur hukum yang diterapkan oleh kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
- c. Untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam konteks perampasan aset dan pemulihan kerugian negara.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertama, penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu hukum dengan menyajikan analisis mendalam tentang implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai efektivitas hukum dalam perampasan aset dan pemulihan kerugian keuangan negara. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan teori-teori yang ada dengan menjelaskan hubungan antara peran kejaksaan dan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Ketiga, penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang berharga bagi penelitian selanjutnya, membuka jalan bagi studi-studi lebih lanjut yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan peran lembaga penegak hukum.

b. Manfaat Praktis

Dari sisi manfaat praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang berharga. Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi institusi kejaksaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perampasan aset serta pemulihan kerugian negara.

Dengan memahami tantangan yang ada, kejaksaan dapat merumuskan strategi yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus korupsi. Kedua, penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap masalah korupsi di Indonesia. Dengan menyajikan data dan analisis yang komprehensif, penelitian ini akan membantu pembuat kebijakan memahami dampak dari kebijakan yang ada serta merumuskan kebijakan baru yang lebih tepat sasaran. Ketiga, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya peran kejaksaan dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara. Melalui penyebaran informasi yang dihasilkan dari penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami proses hukum yang terjadi dan semakin aktif berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Terakhir, penelitian ini juga dapat mendorong peningkatan kerjasama antar lembaga, baik di dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat sipil, untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

Pertama, Derliana Sari, menulis tesis dengan judul “*Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*”, di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, termasuk masalah dalam peraturan perundang-undangan, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta rendahnya kemauan dan kemampuan para jaksa untuk melacak dan menemukan aset pelaku korupsi. Penulis merekomendasikan agar pemerintah segera mengesahkan undang-undang yang lebih mendukung pemberantasan korupsi dan pengembalian aset.¹³

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, diantaranya, persamaannya adalah keduanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap korupsi dan Keduanya menganalisis

¹³ Derliana Sari, “Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” (Tesis, Universitas Indonesia, 2008), 1-81.

peran kejaksaan juga langkah-langkah hukum yang diambil dalam menangani kasus korupsi dan upaya pemulihan aset negara. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih menekankan pada optimalisasi peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara, sedangkan penulis lebih fokus pada proses perampasan aset dan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan negara.

Kedua, Pujiyono, menulis jurnal dengan judul “*Peran Kejaksaan dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)*”, di Jawa Tengah pada tahun 2016. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa peran Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sangatlah vital, meskipun menghadapi berbagai kendala, baik dari dalam maupun luar lembaga. Kejaksaan memiliki tanggung jawab sebagai aparat penuntut umum dan eksekutor hukum untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan, termasuk tindakan pengembalian aset yang telah diselewengkan. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya personil, hambatan dari terdakwa, dan proses hukum yang panjang, Kejaksaan berupaya melakukan koordinasi yang baik antara berbagai tingkat kejaksaan serta pendekatan yang lebih humanis terhadap terdakwa dan keluarganya. Selain itu, pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan juga ditekankan sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas dalam pengembalian kerugian negara. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kejaksaan dapat lebih optimal dalam melaksanakan fungsinya dan berkontribusi terhadap penegakan hukum serta pemulihan keuangan negara yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi.¹⁴

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, diantaranya, persamaan pertama ialah kedua penelitian menekankan pentingnya peran kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam proses perampasan aset dan pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Persamaan kedua ialah Keduanya menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengedepankan tujuan analisis dan evaluasi peran kejaksaan secara umum. Sedangkan penulis memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu mengevaluasi

¹⁴ Pujiyono, “Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah),” *Diponegoro Law Journal* 5: 3 (September 2016): 1–13.

prosedur hukum dan implementasi undang-undang dalam konteks pemulihan kerugian negara.

Ketiga, Anak Agung Gede Janaindra, menulis jurnal dengan judul “*Peran Kejaksaan dalam Upaya Asset Recovery Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Bali)*”, di Bali pada tahun 2020. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peran Kejaksaan dalam upaya asset recovery akibat tindak pidana korupsi sangat penting dan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Tinggi Bali, sebagai lembaga penegak hukum, melakukan berbagai tahapan dalam proses pemulihan aset, mulai dari pelacakan hingga pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran Kejaksaan, serta tantangan dalam kerjasama dengan terdakwa dan keluarganya selama proses penyidikan. Untuk mengatasi hal ini, Kejaksaan perlu meningkatkan sinergisitas dengan pengadilan dan memperkuat pendekatan terhadap terdakwa agar proses *asset recovery* dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, harapan untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi dapat tercapai dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.¹⁵

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, diantaranya, persamaan pertama ialah keduanya menyoroti dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan negara, serta pentingnya memerangi tindakan korupsi. Persamaan lainnya ialah keduanya menekankan bahwa Kejaksaan memiliki peran sentral dalam proses penuntutan dan pemulihan aset hasil korupsi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan pada kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam proses asset recovery, sementara penulis lebih mendalami proses perampasan aset dan langkah-langkah hukum yang diambil oleh Kejaksaan.

Keempat, Yusuf Mustari, menulis jurnal dengan judul “*Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata*”, di Palu pada tahun 2022. Jurnal ini membahas peran penting Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam pengambilan aset hasil korupsi melalui instrumen hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini mengemukakan bahwa meskipun ada berbagai tantangan dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki

¹⁵ Anak Agung Gede Janaindra, “Peran Kejaksaan Dalam Upaya Asset Recovery Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Bali),” *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2: 1 (Desember 2020): 1–13.

kewenangan untuk menggugat secara perdata guna memulihkan kerugian negara, terutama dalam kasus di mana unsur tindak pidana tidak terbukti atau terdakwa telah meninggal. Penegakan hukum perdata menjadi alternatif yang efektif ketika jalur pidana tidak dapat dilakukan, sehingga negara tetap dapat memulihkan aset yang hilang akibat korupsi. Dengan memanfaatkan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara dapat berperan aktif dalam menyelamatkan aset negara. Konsep ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menciptakan keadilan yang lebih baik dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian aset yang telah dicuri, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.¹⁶

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, diantaranya, persamaan pertama ialah keduanya menyoroti peran kejaksaan sebagai entitas penegak hukum yang memiliki tanggung jawab dalam merampas aset hasil korupsi dan memulihkan kerugian keuangan negara. Persamaan lainnya ialah kedua jurnal merujuk pada undang-undang yang mengatur tindakan pemberantasan korupsi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dalam pengambilan aset hasil korupsi melalui instrumen hukum perdata, sementara penulis lebih menekankan pada proses perampasan aset dan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Kelima, Ida Keumala Jeumpa, menulis jurnal dengan judul “*Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*”, di Aceh pada tahun 2021. Dalam jurnal ini, penulis menguraikan bahwa penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindakan korupsi yang merugikan keuangan publik. Mekanisme penyitaan aset ini dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, termasuk pemblokiran dan penyitaan aset berdasarkan bukti yang valid. Namun, penulis juga menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi jaksa dalam proses penyitaan,

¹⁶ Yusuf Mustari, “Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata,” *Research Articles* 5: 5 (Mei 2022): 256–264.

seperti kurangnya kerjasama dari keluarga pelaku, masyarakat yang takut memberikan informasi, serta keterbatasan sarana dan fasilitas. Kesimpulannya, meskipun penyitaan aset merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi, tantangan yang ada harus diatasi agar proses ini dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara optimal.¹⁷

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, diantaranya, persamaannya adalah keduanya menekankan dampak negatif korupsi terhadap keuangan negara dan masyarakat, serta perlunya upaya pencegahan dan pemulihan aset. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh jaksa dalam penanganan kasus korupsi, sementara penulis menganalisis prosedur dan efektivitas hukum dalam pemulihan kerugian negara.

Keenam, Wilki Angga Lineleyan, menulis jurnal dengan judul “*Tinjauan Yuridis tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti*”, di Manado pada tahun 2023. Jurnal ini menyoroti kelemahan dalam pengaturan dan penerapan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana prosedur yang ada masih terhambat oleh berbagai faktor hukum dan sistemik, termasuk kompleksitas pembuktian di pengadilan, dualitas jalur pidana dan perdata, serta perlunya mekanisme yang lebih efisien seperti *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur perampasan aset, implementasinya masih tidak optimal, dan banyak kasus korupsi besar yang tidak mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam undang-undang dan pendekatan yang lebih proaktif untuk menangani dan memulihkan aset negara yang dicuri, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi.¹⁸

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, diantaranya, persamaan pertama ialah keduanya menekankan pentingnya peran kejaksaaan dalam proses hukum dan pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Persamaan lainnya ialah keduanya membahas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 sebagai

¹⁷ Ida Keumala Jeumpa, “Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5: 4 (Agustus 2021): 569–576.

¹⁸ Wilki Angga Lineleyan, “Tinjauan Yuridis Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti,” *Artikel Skripsi* 12: 1 (Januari 2023): 1–12.

kerangka hukum untuk penegakan hukum terhadap korupsi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih menyoroti pengaturan secara umum tentang perampasan aset dan penerapan sistem berbasis properti dalam tindak pidana korupsi, sementara penulis lebih spesifik membahas peran kejaksaaan dalam proses perampasan aset dan upaya pemulihan kerugian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 saja.

Ketujuh, Dessy Rochman Prasetyo, menulis jurnal dengan judul “*Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*”, di Bekasi pada tahun 2016. Menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi adalah langkah strategis dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan hukum yang ada belum cukup efektif dalam menekan angka kejahatan korupsi, sehingga perlu dilakukan inovasi hukum yang lebih menekankan pada pemiskinan koruptor. Selain itu, kerjasama yang optimal antara institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyidikan dan penyitaan aset. Juga, semua tindakan hukum harus dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial.¹⁹

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, diantaranya, Keduanya menekankan pentingnya peran kejaksaaan dalam proses penegakan hukum terhadap korupsi dan pengembalian aset yang diperoleh dari tindakan korupsi dan Kedua penelitian mengacu pada undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, serta prosedur penyitaan aset. Terdapat perbedaan juga yaitu penulis dapat memiliki konteks yang lebih kontemporer dan mungkin berfokus pada kasus-kasus terbaru, sedangkan penelitian terdahulu adalah dari jurnal yang diterbitkan pada tahun 2016, memberikan perspektif yang lebih historis terhadap isu yang sedang dibahas.

Kedelapan, Syifa Vidya Sofwan, menulis jurnal dengan judul “*Peran Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Bandung*”, di Bandung pada tahun 2019. Menjelaskan peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) di Kejaksaan Negeri Bandung dalam mengelola dan memulihkan aset-aset yang terkait dengan tindak pidana. Penelitian menunjukkan bahwa PPA dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pemulihan aset secara terintegrasi dan transparan, sesuai dengan prinsip

¹⁹ Dessy Rochman Prasetyo, “Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor,” *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 12: 24 (Agustus 2016): 149–163.

good governance. Namun, meskipun tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai, penelitian menemukan bahwa internal PPA rentan terhadap kecurangan, dengan beberapa kasus yang menunjukkan ketidaktransparanan dalam proses pemulihan aset. PPA bertujuan untuk mengembalikan aset kepada pemilik yang sah atau negara, serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Prosedur penanganan pemulihan aset di Kejaksaan Negeri Bandung diakui mengikuti peraturan yang berlaku, tetapi kurang transparan, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan informasi tentang status barang sitaan. Penulis juga membandingkan PPA di Bandung dengan PPA di Cimahi dan Jakarta Selatan, menemukan bahwa akses informasi di tempat lain lebih mudah. Dalam hal pengawasan, sistem database yang digunakan di PPA telah terintegrasi dengan lembaga lain, seperti Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK, untuk mencegah manipulasi data. Meskipun demikian, kendala tetap ada, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan PPA. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap PPA dan proses pemulihan aset secara keseluruhan.²⁰

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, diantaranya, Keduanya menyoroti pentingnya pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana, serta bagaimana proses tersebut harus berlangsung sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku dan Dalam kedua penelitian, kejaksaan berfungsi sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menangani dan memulihkan aset, serta berperan dalam penegakan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian terdahulu berfokus pada peran kejaksaan di Kejaksaan Negeri Bandung, sedangkan penelitian ini membahas pusat pemulihan aset di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Perbedaan lainnya adalah Penelitian terdahulu lebih menekankan pada praktik dan tantangan pemulihan aset di Kejaksaan Negeri Bandung, sementara penelitian kedua menyoroti pengaturan dan sistem yang lebih luas terkait pemulihan aset di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

Kesembilan, Dina Mariana, menulis jurnal dengan judul “*Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*”, di Jakarta pada tahun 2022. Menunjukkan bahwa penyitaan aset merupakan langkah penting dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindakan korupsi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa proses

²⁰ Syifa Vidya Sofwan, “Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung,” *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA* 10: 3 (September 2019): 151–165.

penyitaan harus dilakukan secara sistematis, dimulai dari pelacakan aset yang diduga berasal dari tindakan korupsi. Prosedur hukum yang jelas dan tegas diperlukan untuk memastikan efektivitas penyitaan, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Lebih lanjut, penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait korupsi dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kejaksaan memiliki peran kunci dalam proses ini, dengan otoritas untuk menyelidiki, menuntut, dan melakukan penyitaan aset. Mekanisme hukum yang ada, meskipun sudah ada, masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam mengembalikan kerugian negara. Penelitian juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam penyitaan dan pemulihan aset yang diperoleh dari aktivitas korupsi, mengingat sifat transnasional dari kejahatan tersebut.²¹

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada tema utama yang membahas penanganan korupsi dan pemulihan keuangan negara melalui penyitaan aset. Keduanya juga menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan fokus pada analisis regulasi dan prosedur hukum di Indonesia. Selain itu, tujuan dari kedua penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai prosedur dan peran jaksa dalam mengatasi kerugian negara akibat tindakan korupsi. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan. Pertama, fokus penelitian terdahulu lebih menekankan pada peran kejaksaan dalam proses perampasan aset secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas penyitaan aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam konteks hukum pidana korupsi. Kedua, penelitian terdahulu bersifat lebih luas dalam membahas berbagai aspek kejaksaan dan proses hukum, sementara penelitian ini lebih terfokus pada prosedur yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan mekanisme penyitaan.

Kesepuluh, Mariano, menulis jurnal dengan judul “*Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi*”, di Solo pada tahun 2023. Menunjukkan bahwa perampasan aset terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi oleh kejaksaan masih belum berjalan dengan optimal. Ini disebabkan oleh kurangnya penggunaan instrumen hukum yang diatur dalam Peraturan Jaksa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat regulasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), implementasi

²¹ Dina Mariana, “Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5: 8 (Agustus 2022): 2928–2935.

perampasan aset memerlukan langkah-langkah hukum yang lebih tegas. Penulis menyarankan agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana segera disahkan untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini juga menyoroti pergeseran paradigma dari “*follow the suspect*” menjadi “*follow the money*”, yang menekankan pentingnya penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana untuk mencapai keadilan dan pemulihan kerugian negara.²²

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Kedua penelitian ini memiliki fokus utama pada perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan korupsi, serta mengkaji regulasi hukum yang ada di Indonesia, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan normatif dalam metodologi penelitian untuk menganalisis dan merekomendasikan perbaikan dalam regulasi terkait perampasan aset guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada peran kejaksaan dalam proses perampasan aset dan pemulihan, sementara penelitian terdahulu mengkaji mekanisme perampasan aset dalam konteks pencucian uang yang berasal dari korupsi. Metodologi yang digunakan juga berbeda; penelitian ini cenderung lebih preskriptif dan aplikatif, sedangkan penelitian terdahulu lebih mendalam dalam menganalisis kelemahan regulasi yang ada dan bagaimana hal ini menghambat pemulihan aset.

Kesebelas, Fajri Kurniawan, menulis jurnal dengan judul “*Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*”, di Malang pada tahun 2022. Penelitian ini membahas upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui peran kejaksaan, dengan fokus pada mekanisme perampasan aset. Penulis menyoroti bahwa kerugian keuangan negara merupakan bentuk tindakan korupsi yang diatur dalam perundang-undangan, namun mekanisme pemulihannya, terutama melalui perampasan aset, belum diatur secara eksplisit dalam beberapa undang-undang yang relevan. Penelitian ini mengidentifikasi keberadaan Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai langkah strategis dalam pemulihan aset yang dicuri, di mana kejaksaan berperan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pemulihan aset untuk mewujudkan

²² Mariano, “Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi,” *Recidive* 12: 1 (Januari 2023): 80–90.

pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian aset hasil korupsi memerlukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum, dari sekadar menghukum pelaku korupsi menjadi fokus pada pemulihan kerugian negara. Penulis juga mencatat tantangan yang dihadapi dalam proses ini, termasuk kurangnya regulasi yang jelas mengenai pengembalian aset dan kesulitan dalam penyitaan aset yang berlokasi di luar negeri. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kerjasama internasional dan penguatan regulasi untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset dalam rangka mengatasi dampak korupsi terhadap keuangan negara.²³

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Kedua penelitian tersebut memiliki fokus yang sama dalam membahas peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan pemulihan kerugian keuangan negara melalui perampasan aset. Keduanya menekankan pentingnya strategi yang efektif untuk mengembalikan aset yang hilang akibat korupsi, serta menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan yang diambil oleh masing-masing penelitian. Penelitian ini lebih mendalami aspek proses hukum dan peran kejaksaan dalam perampasan aset, sementara penelitian terdahulu lebih menyoroti kebijakan regulasi dan tantangan yang dihadapi dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga mencakup data empiris terkait kerugian negara akibat korupsi dan efektivitas pengembalian aset, sedangkan penelitian terdahulu lebih bersifat teoretis dan normatif, menjelaskan fungsi kejaksaan dalam konteks hukum yang ada.

Kedua belas, Mariatul Kiptiyah, menulis jurnal dengan judul “*Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi*”, di Banjarmasin pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum dalam perampasan aset tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi. Hal ini disebabkan oleh adanya prosedur penyitaan yang rumit, di mana jika aset telah dicuci, penyitaan tidak dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kewenangan kejaksaan dalam melakukan perampasan aset diatur oleh beberapa regulasi, tetapi tetap ada kendala dalam implementasinya. Misalnya, terdapat ambiguitas dalam

²³ Fajri Kurniawan, “Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3: 7 (Juli 2022): 565–588.

pembuktian aset hasil korupsi, serta kurangnya standar yang jelas mengenai penetapan kerugian negara. Penulis mencatat bahwa meskipun terdapat peraturan seperti PERJA Nomor 7 Tahun 2020, hal tersebut belum sepenuhnya memadai untuk mengatasi semua tahapan pemulihan aset. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya penyempurnaan regulasi dan prosedur agar pemulihan kerugian negara dari tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.²⁴

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus yang mendalam pada peran kejaksaan dalam perampasan aset terkait dengan tindak pidana, khususnya pencucian uang dan korupsi. Keduanya menganalisis kewenangan hukum yang dimiliki kejaksaan dalam melaksanakan perampasan aset dan relevansinya terhadap kepastian hukum. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus masing-masing penelitian. Penelitian ini lebih menekankan tantangan implementasi peraturan dan bagaimana kejaksaan menghadapi hambatan dalam proses perampasan aset. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih mendalami aspek kewenangan kejaksaan dan menyoroti ketidakpastian hukum yang timbul dari norma yang tidak jelas dalam undang-undang. Dengan demikian, meskipun keduanya berkaitan erat, pendekatannya berbeda dalam hal isu yang diangkat.

Ketiga belas, Muhamad Rakhmat, menulis jurnal dengan judul “*Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata*”, di Bandung pada tahun 2015. Penelitian ini menyoroti peran kejaksaan dalam mengembalikan aset hasil korupsi melalui jalur hukum perdata. Penulis mengemukakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang mencakup tindakan preventif, represif, dan restoratif. Fokus utama adalah pengembalian aset yang hilang, yang seringkali tidak dapat dicapai hanya melalui hukum pidana. Sebagai solusi, undang-undang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mengajukan gugatan perdata guna memulihkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam pengembalian aset sesuai dengan prinsip Konvensi PBB Anti Korupsi.²⁵

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus pada peran

²⁴ Mariatul Kiptiyah, “Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi,” *Jurnal Hukum Modern* 6: 3 (Juli 2024): 290–301.

²⁵ Muhammad Rakhmat, “Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata,” *LPPM Unisba* 31: 1 (Juni 2015): 201–210.

kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi, khususnya dalam proses pengembalian aset yang diperoleh melalui tindakan korupsi. Keduanya menekankan pentingnya upaya hukum dalam memulihkan kerugian negara akibat korupsi, menunjukkan bahwa pengembalian aset adalah bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi. Selain itu, kedua penelitian juga merujuk pada konsep-konsep hukum, baik dari perspektif pidana maupun perdata, untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua penelitian tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek normatif dan sosiologis dari pemberantasan korupsi, membahas langkah-langkah preventif, represif, dan restoratif dalam konteks hukum. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih fokus pada mekanisme konkret dan prosedural yang diambil oleh kejaksaan dalam mengajukan gugatan perdata untuk pemulihan aset, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian berbagi tema yang sama, pendekatan dan ruang lingkup pembahasan mereka berbeda.


Keempat belas, Abvianto Syaifulloh, menulis jurnal dengan judul "*Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*", di Solo pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji peran kejaksaan dalam pengembalian keuangan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengandalkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejaksaan dalam pengembalian uang pengganti tercermin dalam beberapa undang-undang, terutama UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menekankan bahwa pengaturan hukum terkait pengembalian kerugian negara diatur dalam berbagai undang-undang yang berfokus pada pemberantasan korupsi, termasuk UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 3 Tahun 1971. Selain itu, pelaksanaan pembayaran pengganti dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa berperan aktif dengan memanggil terpidana dan pihak terkait untuk melakukan negosiasi mengenai pembayaran. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses pengembalian kerugian, baik dari sisi prosedural maupun teknis, serta pentingnya kerjasama antara aparat penegak hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Hasilnya menunjukkan bahwa

meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan.²⁶

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Dari kedua penelitian yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang mencolok. Persamaan pertama adalah fokus keduanya pada isu korupsi, di mana kedua studi membahas peran kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi serta upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan normatif yang mengandalkan penelitian kepustakaan untuk menganalisis regulasi dan praktik hukum yang berlaku terkait korupsi di Indonesia. Sementara itu, perbedaannya terletak pada cakupan pembahasan masing-masing penelitian. Penelitian ini lebih spesifik mengkaji proses perampasan aset dan pemulihan kerugian negara berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999, sedangkan penelitian terdahulu membahas pengembalian kerugian keuangan negara dalam konteks yang lebih luas berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 dan No. 3 Tahun 1971.



²⁶ Abvianto Syaifulloh, "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Indonesian Journal of Criminal Law* 1: 1 (Juni 2019): 47–64.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metode, yang berasal dari kata Yunani “*methodos*,” berarti cara atau jalan. Dalam konteks ilmiah, metode berkaitan dengan cara-cara yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus ilmu pengetahuan. Sementara itu, “*logos*” berarti pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai pemahaman tentang berbagai pendekatan atau cara kerja yang digunakan dalam penelitian.²⁷ Penelitian adalah terjemahan dari istilah “*research*,” yang berarti penyelidikan atau studi.²⁸ Penelitian melibatkan pemeriksaan yang cermat serta kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis guna mengembangkan prinsip-prinsip umum.²⁹

Penelitian merupakan rangkaian aktivitas yang disusun untuk mengumpulkan data dengan tujuan menjawab masalah tertentu dan kemudian menghasilkan kesimpulan yang diharapkan.³⁰ Penelitian dapat didefinisikan sebagai penerapan metode ilmiah dalam analisis suatu masalah, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas persoalan yang signifikan dengan menerapkan prosedur ilmiah.³¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah usaha untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang cermat dan teliti. Proses ini meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan pengambilan kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, penulis akan menjelaskan secara singkat metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam upaya menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun rincian metodologi tersebut adalah sebagai berikut:

27 Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997),

7.

28 Hassan Shadaly John Echol, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1990), 480.

29 Dep, *Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 920.

30 Nazar Bakry, *Tuntutan Praktis Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pedoman ilmu Jaya, 1994),

2.

31 Donald, *Introduction to Research in Education*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2015), 44.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat Nomor 6, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan kode pos 45611. Penelitian akan dilaksanakan setelah seminar proposal.

2. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran kejaksaan dalam proses perampasan aset dan pemulihan kerugian keuangan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif**, yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dan kontekstual fenomena yang kompleks ini. Menurut John W. Creswell³², seorang ahli dalam bidang metodologi penelitian, metode kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang perspektif peserta dan konteks di mana mereka berada. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap pengalaman subjektif individu dan bagaimana mereka membangun makna dalam kehidupan sehari-hari.

Jenis penelitian yang digunakan adalah **yuridis normatif**, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait perampasan aset dan pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer seperti undang-undang, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal. Fokus utamanya adalah menelusuri secara sistematis dan logis bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum bagi tindakan Kejaksaan, termasuk batasan-batasan serta prosedur hukum yang harus dipenuhi.³³

Dengan kata lain, pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas instrumen hukum dari sisi kejelasan normatifnya dalam memberikan

³² J. W. Creswell, *Research Desain: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, (Sage Publications, 2014), 4.

³³ Pater Noster, "Explaining Criminals and Crimes: The Importance of a Sociological Perspective," *International Journal of Sociology and Social Policy* 21: 7 (April 2011): 1–24.

kewenangan dan mekanisme hukum kepada Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui pendekatan yuridis normatif ini, penelitian berusaha merumuskan argumentasi hukum berdasarkan aturan tertulis yang berlaku, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur peran Kejaksaan. Dengan dasar ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat landasan hukum upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara oleh aparat penegak hukum.³⁴

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat kejaksaan atau pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus korupsi. Wawancara ini akan menggunakan panduan wawancara yang semi-terstruktur, yang dirancang untuk menggali informasi mengenai beberapa aspek kunci, termasuk peran konkret kejaksaan dalam proses perampasan aset, langkah-langkah hukum yang diambil dalam pemulihan kerugian keuangan negara, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi selama proses tersebut.

| No | Tanggal | Foto | Uraian |
|----|------------------|---|---|
| 1. | 18 Februari 2025 |  | Wawancara dengan Artha Dana Pangesti selaku Jaksa Fungsional pada seksi tindak pidana khusus mengenai proses Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dalam perampasan aset dan pemulihan kerugian keuangan negara. |

Tabel 1. 1 Daftar Penggalan Data

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan difokuskan pada wawancara mendalam dan analisis dokumen. **Wawancara** akan dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti akan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan namun tetap memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan jawaban

³⁴ Pater Noster, "Explaining Criminals and Crimes: The Importance of a Sociological Perspective," *International Journal of Sociology and Social Policy* 21: 7 (April 2011): 1–24.

mereka dengan lebih mendalam. Menurut Sugiyono, wawancara semi-terstruktur memberikan kebebasan lebih dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menggali permasalahan dengan cara yang lebih terbuka, di mana informan diminta untuk memberikan pendapat dan ide-ide mereka.³⁵

5. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, analisis data akan dilakukan secara **deskriptif kualitatif**. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema kunci dan pola yang muncul dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dikumpulkan. Analisis ini akan membantu peneliti untuk memahami lebih lanjut tentang efektivitas peran kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

6. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data ditentukan melalui pendekatan kredibilitas, mengingat seluruh data diperoleh secara eksklusif dari hasil wawancara tanpa didukung dokumen tertulis atau bukti laporan resmi. Kredibilitas menjadi pilihan yang tepat karena menekankan keaslian dan kebenaran informasi yang diperoleh langsung dari narasumber yang kompeten di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan situasi sebenarnya, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan terarah, serta mengonfirmasi keakuratan informasi melalui pengulangan pertanyaan yang berbeda namun bermakna sama.

H. Sistematika Penulisan

Dalam struktur penulisan ini, peneliti akan menguraikan bagian yang akan memberikan informasi dan manfaat bagi pembaca, sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan : Bagian ini merupakan pengantar dari penulisan penelitian yang menguraikan berbagai komponen penting. Ini mencakup latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, identifikasi isu yang akan diteliti, serta pembatasan dan rumusan masalah yang jelas, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian, sistematika penulisan dan rencana waktu.

Bab kedua, Tinjauan Pustaka : Menguraikan tinjauan umum yang berkaitan dengan penelitian. Tinjauan lumum berfungsi untuk memberikan dasar

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 387.

teoritis dan konteks bagi penelitian yang dilakukan. Dalam bagian ini, penulis merangkum dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Tinjauan umum membantu mengidentifikasi tren dan kesenjangan dalam penelitian yang ada, sehingga menunjukkan pentingnya penelitian yang akan dilakukan.

Bab ketiga, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon: Dalam bab ini, akan dibahas secara mendetail mengenai profil dari tempat penelitian, visi dan misi tempat penelitian, diikuti dengan pengenalan deskripsi biodata informan yang akan saya wawancarai.

Bab keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara mendalam mengenai proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan. Pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sistematis dan terstruktur.

Bab kelima, Penutup : Bab ini merupakan bagian penutup dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini, di mana di dalamnya akan disajikan berbagai kesimpulan yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, bab ini tidak hanya merangkum hasil penelitian, tetapi juga memberikan pandangan yang konstruktif untuk penelitian di masa depan.